

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang




KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Universitas Andalas

Nomor SOP : /UN16/HM.02/2023




Tanggal : Januari 2023

Disahkan

PPID Utama

Henmaidi, ST.M.Eng, Sc, Ph.D
NIP 197005201996031001

- Tujuan** : Untuk mempermudah penanganan pengaduan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Universitas Andalas
- Ruang Lingkup** : Universitas Andalas
- Penanggung Jawab** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
- Acuan** : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Tata Cara** :
1. Setiap pengaduan diterima oleh admin dan diverifikasi, ditelaah dan didiskripsikan kepada PPID Utama dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 2. Atasan PPID menetapkan tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang untuk mengupayakan penyelesaian masalah.
 3. Tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang di ketuai oleh PPID Pelaksana dan beranggotakan pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional yang sesuai dengan kebutuhan.
 4. Tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang melaporkan proses penanganan penyalahgunaan wewenang kepada Pejabat PPID.
- Dokument Terkait** : Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelola Informasi Publik di Universitas Andalas

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

| | URAIAN KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | |
|----|--|--|--|--------------|---|-----------|--|
| | | LAPOR!-SP4N | ADMIN | PEJABAT PPID | Syarat | Waktu | Output |
| 1. | Memverifikasi, menelaah dan mendiskripsikan laporan ke Admin Instansi |  | | | Laporan Masyarakat | 1-3 Hari | Laporan lengkap (detail dan data pendukung) |
| 2. | Memverifikasi dan mendisposisi laporan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan instansi diteruskan ke pejabat PPID, dan jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke admin |  | | | Laporan lengkap (detail dan data pendukung) | 3-5 Hari | Laporan diberikan respon dan/atau diteruskan ke unit terkait |
| 3. | Memberikan respon awal pengaduan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan, jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke Admin | |  | | Laporan lengkap (detail dan data pendukung) | 5-10 Hari | Laporan yang ditindaklanjuti (jika dalam 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari pelapor, maka laporan selesai, jika tidak ditindaklanjuti dalam 60 hari kerja maka laporan tersebut diteruskan oleh sistem ke ombudsman RI) |